

## INTEGRASI KEWARISAN ADAT MELAYU-SIAK DENGAN KEWARISAN ISLAM

Zikri Darussamin

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Riau

**Abstrak :** Banyak pakar, terutama dari kalangan orientalis yang memberikan komentar negatif terhadap integrasi antara adat dan Islam. Mereka mengatakan, bahwa Islam di daerah Indo-Melayu sebagai "Islam perifer", Islam pinggiran, Islam yang jauh dari bentuk "asli" yang terdapat dan berkembang di Timur Tengah. Islam di daerah Indo-Melayu merupakan lapisan tipis yang mudah mengelupas dalam timbunan budaya setempat. Islam tidak membawa pembaruan sepotongpun ke tingkat perkembangan yang lebih tinggi, baik secara sosial, ekonomi, maupun pada tataran negara atau perdagangan. Oleh karena itu, penelitian tentang integrasi kewarisan adat Melayu-Siak dengan Islam akan memberi informasi dan pemahaman yang lebih spesifik tentang integrasi antara dua sistem hukum tersebut, khususnya dalam kewarisan.

**Keywords:** *integrasi, Islam, adat dan waris*

### Pendahuluan

Siak secara etimologi berarti orang yang mengerti seluk beluk agama Islam. Penyebutan nama itu apalagi dirangkai dengan "melayu" menunjukkan identitas masyarakat muslim yang sangat agamis. Dari aspek geografis, Melayu-Siak, adalah nama kelompok etnik yang tinggal di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kabupaten ini adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura. Sebagaimana halnya masyarakat yang agamis, masyarakat Melayu-Siak dalam menjalankan kehidupan dan hubungan sosial kemasyarakatannya senantiasa berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-hadis di samping hukum adat. Kedua sistem hukum tersebut merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan dan

**Zikri Darussamin :** *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Siak Dengan Kewarisan Islam*

perilaku masyarakat Melayu di daerah ini. Dalam ungkapan adat dikatakan "siapa meninggalkan syara', maka ia meninggalkan melayu. Siapa memakai syara', maka ia masuk melayu". Dalam ungkapan lain dikatakan, "bila tanggal syara', maka gugurlah melayu-nya".

Dewasa ini terdapat perundang-undangan yang terkait dengan integrasi hukum Islam dan hukum adat, yaitu Undang-Undang Pengadilan Agama (UUPA) Nomor 7 tahun 1989. tambahan Lembaran Negara tahun 1989 nomor 49, tambahan Lembaran Negara nomor 3400 dan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 disebutkan, bahwa hukum Islam berlaku untuk golongan rakyat yang beragama Islam, termasuk hukum kewarisan Islam. Akan tetapi, penjelasan umum angka dua alenia keenam undang-undang tersebut menyatakan, bahwa bagi umat Islam masih ada hak opsi. Itu berarti, undang-undang masih memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menentukan pilihan hukum kewarisan kepada salah satu sistem hukum yang ada, yakni hukum Islam atau hukum adat. Pertanyaannya adalah bagaimana bentuk pelaksanaan kewarisan adat masyarakat Melayu-Siak dan sejauhmana integrasi hukum kewarisan Islam dengan kewarisan adat Melayu-Siak? Tulisan ini didisain untuk menjawab persoalan tersebut dengan judul "Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Siak dengan Kewarisan Islam.

### Kerangka Pikir.

Dalam khazanah hukum di Indonesia, semenjak dulu, telah terjadi polemik tentang problem hubungan hukum Islam dan hukum adat. Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu;

#### 1. *Tiori Receptio in Complexu.*

Tiori ini dikemukakan oleh van Den Berg (1845-1927M) yang mengatakan, bahwa yang berlaku untuk orang Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Hal ini didasarkan pada pada pasal 75 RR (stbl. Hindia Belanda tahun 1955).

## 2. *Tiori Receptio*.

Tiori ini dikemukakan oleh C. van Vollenhoven (1874-1933M) dan C. Snouck Hurgronje (1857-1936M). Mereka mengatakan, bahwa yang berlaku di Indonesia adalah adat asli. Hukum Islam baru berlaku jika bisa diterima (*diresepsi*) oleh hukum adat.

## 3. *Tiori Receptio a Contrario*.

Tiori ini digagas oleh Hazairin yang mengatakan, bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia tidak berdasarkan hukum adat, tetapi didasarkan pada penunjukan peraturan dan perundang-undangan tersendiri. Dengan demikian hukum adat baru bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## Metode Penelitian.

Penelitian ini pada hakikatnya adalah penelitian terpadu, yakni penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Data pokok (data primer) dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian di lapangan, sementara data skunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Ada tiga jenis data yang dikumpulkan dari penelitian ini, yaitu; pelaksanaan kewarisan secara empiris dalam masyarakat, penyelesaian sengketa di pengadilan, serta peraturan yang secara normatif dimuat dalam perundang-undangan. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara;

### 1. Wawancara.

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).<sup>1</sup> Wawancara dilakukan terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Siak, ahli waris, dan

---

<sup>1</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Rosdakarya, 1995), hlm. 67-68.

seterusnya. Nasution, menyebutkan tujuan wawancara ialah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain yang tidak dapat diketahui melalui observasi.<sup>2</sup>

### 2. Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>3</sup> Dokumen yang diteliti dapat berupa dokumen resmi, yakni berupa keputusan Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri Siak serta dokumen tidak resmi berupa catatan-catatan tentang pelaksanaan kewarisan yang tidak melalui proses pengadilan.

### 3. Observasi.

Pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan menyaksikan pelaksanaan pembagian warisan secara langsung.

### 4. Teknik Analisis Data.

Kegiatan dalam menganalisis data dimulai dari klasifikasi, kategorisasi, dan interpretasi, sampai pada pembahasan. Pengolahan data mengandung pengertian sebagai usaha untuk menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan data melalui langkah-langkah klasifikasi sehingga tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis dan akurat. Data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum Islam sehingga akan terlihat dengan jelas dinamika dan problematika pelaksanaan kewarisan pada masyarakat di daerah ini.

## Deskripsi Lokasi Penelitian.

Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 yang ditandai dengan pelantikan pejabat Bupati Siak

---

<sup>2</sup> S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 73

<sup>3</sup> Husaini Usman dan Poernomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 73

pada tanggal 12 Oktober 1999 dan pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak pada tanggal 29 Oktober 1999. Sebagai pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak memiliki luas daerah sekitar 8.556,09 kilometer persegi. Wilayahnya terletak memanjang dari Minas dengan kondisi geomorfologis yang berbukit-bukit sampai pesisir timur Sumatera bagian Tengah yang merupakan hamparan dataran rendah yang berawa-rawa.<sup>4</sup>

Posisi ibukota Kabupaten Siak cukup strategis karena terletak di tepi Sungai Siak yang menghubungkan kota-kota yang sudah lebih dulu maju di Provinsi Riau, yaitu; Pekanbaru, Bengkalis, Tanjungbalai Karimun, dan Tanjung Pinang. Dengan posisi tersebut diharapkan dapat memacu percepatan perkembangan di Kabupaten Siak. Secara astronomis, dilihat dari letak lintang dan bujurnya, Kabupaten Siak terletak pada posisi 1°6'30" LU sampai dengan 0°20'49" LU, dan 100°54'21" BT sampai dengan 102°10'59" BT.<sup>5</sup>

Sesuai dengan letak geografis dan iklim laut tropis, maka masyarakat Kabupaten Siak memenuhi kebutuhan hidupnya umumnya sebagai petani, nelayan dan buruh. Di samping itu ada juga yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, TNI/POLRI dan pedagang. Hasil pertanian andalan Kabupaten Siak adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan cabai. Sementara hasil perkebunan andalan adalah kelapa sawit, kelapa, karet, kopi dan sagu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak tahun 2007 diketahui, bahwa pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per-kapita penduduk Kabupaten Siak sebesar Rp. 9.474.373, 57/ tahun.<sup>6</sup>

Dari sisi kepercayaan, penduduk Kabupaten Siak termasuk masyarakat pluralis dengan menganut berbagai agama dan

<sup>4</sup> Pemkab Siak, *Siak dalam Angka Tahun 2007*, (Siak Sri Indrapura: Bapeda/BPS Kab. Siak, 2007), hlm. 11

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 183.

kepercayaan. Agama dan kepercayaan dimaksud adalah Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 1

TABEL 1  
PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN AGAMA  
TAHUN 2007

KECAMATAN	ISLAM	KATOLIK	PROTESTAN	HINDU	BUDHA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
Minas	10.166	5.638	1.839	5	22	17.670
Kandis	31.451	4.013	7.671	96	271	43.503
Siak	12.048	136	743	6	1.141	14.074
Sungai Apit	20.200	0	44	0	1.610	21.854
Sungai Mandau	4.360	17	0	0	0	4.373
Kerinci Kanan	17.570	974	367	33	0	18.944
Lubuk Dalam	11,504	370	1.788	0	0	13.662
Tualang	73.397	8.327	11.664	959	1.950	96.297
Koto Gasib	14.654	192	536	5	24	15.411
Dayun	20.020	597	2.633	4	8	23.262
Bunga Raya	20.828	63	153	0	43	21.087
Mempura	12.997	214	55	0	49	13.315
Sabak Auh	8.777	11	70	0	222	9.080
<b>Jumlah</b>	257.972	20.552	27.563	1.108	5.340	312.536

Sumber: Kantor Kependudukan Kab.Siak 2007

Meskipun masyarakat Kabupaten Siak bersifat majemuk dan pluralis, akan tetapi masyarakat daerah ini lebih dikenal sebagai orang Melayu. William Hunt mendefinisikan melayu dengan orang Islam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu serta memakai adat resam Melayu secara sadar dan berkelanjutan.<sup>7</sup>

#### E. Integrasi Kewarisan Adat dan Islam.

Integrasi kewarisan adat dengan kewarisan Islam di daerah Melayu-Siak dapat dijelaskan sebagai berikut;

##### 1. Ahli waris.

Integrasi hukum kewarisan adat dengan hukum kewarisan Islam dalam menetapkan ahli waris terjadi dalam bentuk aliansi dan legitimasi. Aliansi, artinya persekutuan, perserikatan, gabungan.<sup>8</sup> Sementara legitimasi artinya megesahkan dan mengabsahkan.<sup>9</sup> Artinya, hukum kewarisan adat menyerap unsur-unsur yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam dan dipihak lain keberlakuan hukum kewarisan Islam sebagai hukum positif di daerah Melayu-Siak juga karena disandarkan pada penunjukan peraturan dan perundang-undangan.

Integrasi dalam bentuk aliansi antara hukum kewarisan Islam dengan kewarisan adat Melayu-Siak terlihat pada penetapan orang-orang yang menjadi ahli waris dan halangan-halangan yang menyebabkan ahli waris tidak mendapat harta warisan atau berkurangnya hak yang semestinya diterima oleh ahli waris karena adanya ahli waris yang lebih dekat.

---

<sup>7</sup> HTA. Ridwan, "Bahasa Melayu in North Sumatra", dalam *Kumpulan Makalah Simposium Internasional Ilmu-Ilmu Humaniora II Bidang Linguistik dan Sejarah*, (Yogyakarta: Fak. Sastra UGM, 1993), hlm. 1

<sup>8</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 24.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 354.

Integrasi dalam bentuk aliansi juga dapat dilihat pada kedudukan anak angkat dengan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak bagi masyarakat Melayu-Siak tidak menjadikan status anak tersebut berubah, sebagaimana terdapat pada sebahagian masyarakat hukum adat lainnya di tanah air. Pengangkatan anak dalam masyarakat Melayu-Siak, hanya berakibat adanya ikatan moral antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan tidak sampai mengubah status hukum anak tersebut. Dalam arti, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusannya hubungan keluarga antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian, ia masih tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Sebaliknya, dengan orang tua angkatnya dia bukan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, kecuali hanya berhak menerima hibah atau wasiat.

Tidak diberikannya harta warisan kepada anak angkat dan sebaliknya orang tua angkat tidak menjadi ahli waris bagi anak angkatnya, merupakan implementasi dari hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam dijelaskan, bahwa hak saling mewarisi dibatasi hanya kepada faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan. Sementara anak angkat dan orang tua angkat tidak memenuhi kriteria tersebut, maka dengan sendirinya tidak termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Sekiranya anak angkat dimasukkan sebagai ahli waris, maka hal ini jelas tidak adil sekaligus juga menyakiti pihak lain, yakni ahli waris yang berhubungan langsung dengan muwaris.

Bukti lain integrasi dalam bentuk aliansi, dapat dilihat dengan tidak munculnya kasus kewarisan yang diselesaikan di Pengadilan Negeri, sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan konflik kewarisan di samping Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Agama (UUPA) Nomor 7 tahun 1989. Pasal 49 ayat 1 angka 2 alenia keenam undang-undang tersebut menyatakan, bahwa bagi umat Islam masih ada hak opsi.

Meskipun ada pilihan hukum dan pilihan pengadilan yang berhak menyelesaikan perkara warisan, namun masyarakat melayu di daerah ini tidak menggunakan pilihan hukum itu. Kalau mereka harus menyelesaikan konflik waris dengan melibatkan institusi pengadilan, mereka hanya mengajukannya ke Pengadilan Agama, sebagaimana terlihat dalam sengketa waris antara Lukman bin Ali Besar Cs. melawan Detik bin Budin. Itu artinya, masyarakat Melayu-Siak tetap konsisten menjalankan hukum kewarisan Islam dalam urusan kewarisan.

Di samping dalam bentuk aliansi, integrasi juga terjadi dalam bentuk legitimasi. Maksudnya, keberlakuan hukum kewarisan Islam sebagai hukum positif di daerah Melayu-Siak karena disandarkan pada penunjukan peraturan dan perundang-undangan.

Dalam kasus kewarisan alm Ino yang diajukan ke Pengadilan Agama Bengkalis, telah menjatuhkan putusan di antaranya penetapan Lukman bin Ali Besar Samadi (penggugat I); Siti Hawa binti Abdul Murad (penggugat II), Syukri bin Abdul Murad (penggugat III), Suryati binti Abdul Murad (penggugat IV), Purnama binti Abdul Murad (penggugat V), Firdaus bin Abdul Murad (penggugat VI), sebagai ahli waris.

Lukman bin Ali Besar Samadi (penggugat I) adalah putra Maimunah binti Budin dengan Ali Besar. Lukman bin Ali Besar Samadi (cucu almarhumah Ino) menjadi ahli waris pengganti dari Maimunah (ibunya) yang meninggal dunia tahun 1969. Sementara Siti Hawa binti Abdul Murad (penggugat II), Syukri bin Abdul Murad (penggugat III), Suryati binti Abdul Murad (penggugat IV), Purnama binti Abdul Murad (penggugat V), Firdaus bin Abdul Murad (penggugat VI) adalah putra dari Siti Zauyah binti Budin dari hasil pernikahannya dengan laki-laki bernama Abdul Murad. Kelima penggugat ditetapkan sebagai ahli waris menggantikan Siti Zauyah (ibunya) yang meninggal dunia tahun 1989. Maimunah dan Siti Zauyah adalah anak hasil perkawinan Ino dengan laki-laki yang bernama

Budin. Anak-anaknya yang lain adalah Detik bin Budin (tergugat), Sidik bin Budin serta Jiwo bin Budin.

Alasan yang dipakai oleh Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan penggugat adalah pasal 185 bab ketiga buku kedua Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat ketentuan-ketentuan tentang ahli waris pengganti,

Dalam “*Ringkasan Hukum Faraidh*”, karya Haji Ja’far bin Abu Bakar serta kitab “*Cahaya Mustika*” karya Haji Abdul Gani bin Haji Yahya, -kitab yang dijadikan rujukan untuk pelaksanaan pembagian warisan oleh masyarakat Melayu-Siak- tidak dikenal istilah ahli waris pengganti. Yang ada hanyalah pembahasan tentang hak kewarisan *zul arham*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku dan dijadikan pedoman oleh para hakim di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia memuat ketentuan-ketentuan tentang ahli waris pengganti, khususnya pasal 185 bab ketiga buku kedua. Selengkapanya berbunyi;

- (1) Bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bahwa bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Oleh karena itu, istilah ahli waris pengganti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil usaha maksimal yang dilakukan oleh para eksponen hukum Islam di Indonesia untuk mengintegrasikan hukum Islam dan hukum adat. Dengan demikian, berlakunya hukum kewarisan Islam pada masyarakat Melayu-Siak, khususnya yang berkaitan dengan ahli waris pengganti disebabkan karena adanya peraturan yang memberikan legitimasi, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 2. Harta warisan.

Dalam menetapkan tirkah pusaka yang menjadi hak ahli waris, integrasi antara kedua sistem hukum tersebut terjadi dalam bentuk adopsi. Adopsi berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengambil, memakai, mengangkat, mengangkat anak, menyetujui, dan pengangkatan.<sup>10</sup> Integrasi dalam bentuk adopsi maksudnya adalah, bahwa hukum kewarisan Islam yang dipraktikkan masyarakat Melayu-Siak tidak seluruhnya berasal dari al-Qur`ân dan al-hadis, akan tetapi juga ada yang berasal dari adat setempat. Hal ini terlihat pada pembatasan tirkah pusaka hanya kepada harta perkawinan.

Sebagaimana terlihat dalam setiap pembagian warisan, ternyata masyarakat Melayu-Siak tidak menjadikan semua harta sebagai tirkah pusaka, akan tetapi membatasinya hanya kepada harta perkawinan/harta bersama dan itu setelah dikeluarkan separuhnya untuk mantan suami atau mantan isteri yang masih hidup. Sementara jenis-jenis harta yang lain, seperti harta tepatan, dan harta bawaan dari suami atau isteri tidak menjadi tirkah pusaka.

Pembatasan tirkah pusaka dengan model ini bukan berasal dari hukum kewarisan Islam. Istilah harta bersama merupakan aturan yang dijumpai dalam lapangan hukum perdata, yakni pada bagian “perjanjian kawin”. Di sini ditetapkan, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama atau percampuran harta kekayaan, sementara harta bawaan masing-masing menjadi hak milik masing-masing pula.<sup>11</sup>

Meskipun hukum kewarisan Islam tidak menganut kategorisasi harta sebagaimana dipahami dalam adat Melayu-Siak, namun praktiknya masih dapat ditolerir. Sebab, praktik seperti ini didasarkan atas prinsip kemaslahatan untuk menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Suami-isteri yang diikat oleh suatu perkawinan dalam adat Melayu-Siak, dipandang sebagai dua pihak yang mempunyai hak yang sama yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua

<sup>10</sup> John M.Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, hlm. 13

<sup>11</sup> Lihat pasal 119, 139-154, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pihak (suami-isteri). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan dimiliki secara bersama dan keduanya mempunyai hak yang sama terhadap harta benda tersebut. Oleh karena itu, ketika terjadi pembubaran ikatan pernikahan, kedua pihak juga mendapatkan hak yang sama pula terhadap harta tersebut.

Hukum Islam mengenal bentuk kerjasama (*syirkāt*), akan tetapi pembahasannya bukan berkaitan dengan perkawinan (*bāb nikah*), tetapi dibagian bab perdagangan (*bāb al-buyū*). Meskipun kerjasama (*syirkāt*) dalam perdagangan bersifat *business oriented*, akan tetapi terdapat persamaan dengan pengertian harta bersama yang terjadi pada masyarakat Melayu-Siak. Artinya, kerjasama dalam kepemilikan harta dalam adat Melayu-Siak dan (*syirkāt*) dalam *bāb al-buyū* sama-sama berorientasi kepada nilai-nilai yang bersifat ekonomi, meskipun harta bersama dalam pengertian adat Melayu-Siak tidak dapat dipisahkan dari perkawinan.

### 3. Distribusi harta warisan

Integrasi dalam distribusi harta warisan terjadi dalam bentuk *alliansi* dan *adopsi*. Artinya, hukum kewarisan yang dipraktikkan masyarakat Melayu-Siak di samping berasal dari al-Qur`ân dan al-hadis, ada juga yang berasal dari adat setempat, misalnya penetapan bagian ahli waris dengan cara musyawarah dan pemberian harta-harta tertentu kepada ahli waris tertentu. Misalnya, rumah, perabot-perabot rumah tangga, alat-alat dapur diperuntukkan kepada anak perempuan. Sementara, perahu, peralatan kesawah, alat-alat pertukangan untuk anak laki-laki. Hal ini, terlihat pada penyelesaian harta peninggalan alm Zainoel,

Salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah Ijbari. Artinya, bahwa segala sesuatu mengenai ahli waris dan kadar bagiannya masing-masing sudah ditentukan oleh Allah. Muwaris ataupun ahli waris tidak berhak mengubah ketentuan tersebut. Dengan demikian, praktik pembagian harta warisan atau pendistribusian harta warisan

tertentu kepada ahli waris tertentu atas dasar musyawarah, merupakan hukum adat yang diadopsi oleh hukum kewarisan Islam.

Terjadinya integrasi hukum kewarisan adat Melayu-Siak dengan hukum kewarisan Islam didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

#### 1. Adat

Adat bagi orang Melayu-Siak tidak hanya sebagai ketentuan hidup yang sudah dibiasakan, tetapi juga menyangkut hubungannya dengan Islam yang dijadikan sebagai dasar filsafat adat mereka. Menurut mereka, kepatuhan kepada adat merupakan manifestasi kepatuhan kepada agama yang mereka anut, yakni Islam.

Dalam pepatah adat dikatakan, *"adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, adat ialah syara' semata, adat semata Qur'an dan sunnah, adat sebenar adat ialah kitabullah dan sunnah Nabi, syara' mengata adat memakai, ya kata syara' benar kata adat, adat tumbuh dari syara', syara' tumbuh dari kitabullah, berdiri adat karena syara'"*,<sup>12</sup>

Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa apa yang disebut dengan adat Melayu-Siak, khususnya kewarisan adat tidak lain dari penjelmaan nilai-nilai Islam. Dalam pepatah melayu, dikatakan

*"Tabu adat sebenar adat*

*Adat berpunca kitabullah*

*Adat berinduk kepada sunnah*

*Adat mengikut firman Allah"*.

#### 2. Sistem kekerabatan.

Sistem kekerabatan suatu masyarakat berpengaruh terhadap pelaksanaan kewarisan di tempat itu. Kewarisan adat dalam suatu masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal misalnya, akan

berbeda dengan pola kewarisan adat pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal atau parental. Perbedaan itu dapat terjadi dalam segala aspek kewarisan, baik mengenai harta warisan, ahli waris, maupun pendistribusian harta warisan.

Demikian halnya antara pola kewarisan adat di satu pihak dengan sistem kewarisan Islam di pihak lain. Integrasi antara kedua sistem hukum tersebut akan menemui kendala bila sistem kekerabatannya berbeda. Sebaliknya, integrasi akan terwujud apabila keduanya menganut sistem kekerabatan yang sama.

Masyarakat Melayu di Kabupaten Siak umumnya menganut sistem kekerabatan parental/ bilateral dan hanya sebagian kecil masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Mereka-mereka ini bermukim di daerah Rempak, Betong, Siak Kecil, Siak Besar, dan di daerah-daerah yang secara langsung berdekatan dengan wilayah kultural Minangkabau. Parental/ bilateral adalah sistem kekerabatan yang ditarik berdasarkan garis keturunan laki-laki dan perempuan atau berdasarkan keibu-bapakan.

Sistem kekerabatan yang dianut oleh Islam, menurut mayoritas ulama fiqh adalah sistem kekerabatan parental /bilateral yang menempatkan suami dan isteri atau bapak dan ibu pada posisi yang seimbang. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa adanya kesamaan antara sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Melayu-Siak dengan Islam, telah memuluskan terjadinya integrasi antara kedua sistem hukum tersebut di daerah ini.

#### 3. Fleksibilitas hukum kewarisan Islam.

Fleksibilitas hukum kewarisan Islam maksudnya adalah keluwesan hukum kewarisan Islam dalam berinteraksi dengan hukum kewarisan adat. Meskipun hukum kewarisan Islam sudah dalam bentuknya yang tetap, namun tidak berarti hukum kewarisan Islam menolak keluwesan dalam menghadapi adat dan kebiasaan di suatu tempat.

<sup>12</sup> Tennes Efendy, *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-butir Budaya Melayu-Riau*, (Pekanbaru: Dewan Kesenian Riau, 1994), hlm. 25

Fleksibilitas, tidak berarti menghilangkan asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam. Hal itu dimungkinkan karena hukum kewarisan Islam termasuk golongan hukum *voluntary law*, yang memberikan toleransi kepada para pihak yang berkepentingan untuk bermusyawarah. Bila toleransi ini tidak dimanfaatkan, barulah harta warisan itu dibagi sesuai dengan ketetapan al-Qur`an dan al-hadis dan pembagiannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan pada saat itulah hukum kewarisan bersifat *compulsary law*, artinya hukum yang mutlak berlaku.

F. Prospek Integrasi.

Sebagai daerah dengan letak geografis yang strategis serta kekayaan alam yang sangat besar, maka daerah Siak akan mudah dimasuki oleh budaya luar. Hal ini dapat berimplikasi terhadap sosial budaya, gaya hidup dan bahkan wilayah tata nilai. Dengan demikian, kewarisan adat Melayu-Siak sebagai suatu sistem nilai dapat saja mengalami perubahan, bila individu atau masyarakat di daerah ini menghendaki hal itu terjadi. Perubahan itu dapat berupa bertambah kokohnya integrasi kewarisan adat dengan hukum kewarisan Islam. Namun sebaliknya, tidak tertutup kemungkinan longgarnya integrasi di mana kewarisan adat akan berjalan sendirian dengan meninggalkan hukum kewarisan Islam.

Untuk mengantisipasi kemungkinan kedua, yakni longgarnya integrasi kewarisan adat dengan hukum kewarisan Islam paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu;

1. Peningkatan aktifitas keagamaan.

Aktifitas keagamaan, yang dimaksud di sini tentu tidak hanya terbatas pada penambahan frekuensi wirid pengajian di suatu tempat saja. Peningkatan frekuensi wirid-wirid pengajian tentu saja penting, namun penambahan sarana-sarana ibadah dan pemerataannya juga sangat diperlukan, tidak terkecuali memfungsikan sarana-sarana tersebut untuk studi-studi keagamaan, tempat pendidikan Islam, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data Departemen Agama Kabupaten Siak terlihat bahwa rumah ibadah yang ada di Kabupaten Siak tahun 2007 berjumlah 902 buah. Rumah ibadah tersebut terdiri dari 346 buah mesjid, 416 buah mushalla/langgar, 8 buah gereja katolik, 123 buah gereja protestan, 7 buah vihara Budha, 2 buah Pura Hindu. Untuk mengetahui lebih rinci jumlah rumah ibadah dan lokasinya di Kabupaten Siak dapat dilihat tabel.2

TABEL 2

JUMLAH TEMPAT PERIBADATAN  
MENURUT JENIS DAN KECAMATAN TAHUN 2007

KECAMATAN	MESJID	MUSHALLA	G.KATHOLIK	G.PROTESTAN	VIHARA	PURRA
1	2	3	4	5	6	7
Minas	16	25	0	6	0	0
Kandis	38	26	0	54	0	0
Siak	12	6	3	3	2	0
Sungai Apit	29	35	0	2	1	0
Sungai Mandau	12	2	0	0	0	0
Kerinci Kanan	28	77	0	2	1	1
Lubuk Dalam	13	48	0	17	1	1
Tualang	47	40	1	22	2	0
Koto Gasib	30	20	2	3	0	0

Dayun	29	67	1	12	0	0
Bunga Raya	38	54	1	1	0	0
Mempura	19	4	0	0	0	0
Sabak Auh	35	12	0	1	0	0
<b>Jumlah</b>	346	416	8	123	7	2

Sumber: Kantor Departemen Agama Kab.Siak 2007

Dari segi kuantitas jumlah mesjid dan surau untuk tempat ibadah umat Islam di Kabupaten Siak cukup memadai. Namun dari aspek persebaran penduduk, penempatan rumah ibadah bagi masyarakat muslim belum maksimal. Di Kecamatan Kandis misalnya, pemeluk agama Islam berjumlah 31.451 jiwa dan hanya tersedia 64 buah tempat ibadah, yakni 38 buah mesjid dan 26 mushalla/ langgar. Itu berarti, bahwa dari 491 orang muslim di tempat tersebut hanya tersedia satu rumah ibadah. Sementara rumah ibadah Kristen protestan berjumlah 54 buah dengan pemeluk agama kristiani berjumlah 7.671 jiwa. Itu artinya, setiap 142 orang pemeluk agama kristiani mempunyai satu gereja.

## 2. Pelastarian Budaya Melayu

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan adalah keseluruhan yang dimiliki manusia sebagai subjek dalam kehidupan bermasyarakat yang mencakup adat, tingkah laku, kesenian, ilmu dan lain sebagainya. Koentjaraningrat mengatakan, bahwa kebudayaan sebagai suatu produk merupakan penjelmaan dari nilai-nilai ekonomi, seni, kekuasaan (politik) dan solidaritas sosial.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1974), hlm. 15.

## *Zikri Darussamin : Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Siak Dengan Kewarisan Islam*

Azyumardi Azra menempatkan kebudayaan Melayu, sebagai salah satu kebudayaan yang cukup berpengaruh dari tujuh wilayah kebudayaan yang ada di dunia. Itu artinya, kebudayaan melayu merupakan bentuk kreasi yang bernafaskan tauhid, karena tauhidlah yang menjadi prinsip pokok ajaran Islam.

Pelestarian budaya Melayu, dengan demikian berarti mewujudkan Islam dalam setiap gerak kehidupan. Oleh karena itu, setiap aktifitas yang dilakukan harus mencerminkan dan dilandasi oleh semangat “*amar ma’ruf nahi munkar*”.

## G. Penutup.

Pelaksanaan hukum kewarisan pada masyarakat Melayu-Siak, umumnya merupakan ekpresi dari hukum kewarisan Islam. Implementasi hukum warisan yang mungkin berbeda dengan hukum *faraidh* tidak berarti bertentangan secara diametral dengan hukum Islam, sebab hal tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah untuk kemaslahatan.

## Bibliografi

- Abdullah Syah, 1986. *Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan Suku Melayu di Kecamatan Tanjung Pura Langkat*, Jakarta: PPs IAIN Syahid.
- A.G. Muhaimin, 2001, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Jakarta: Logos.
- Baidhawiy, Zakiyuddin & Mutohharun Jinan (eds.), 2003. *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*, Surakarta : PSB-PS UMS.
- Bogdan, R. & S.J. Tylor, 1993. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian (terjemahan)*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Effendy, Tenas, 1994. *Tunjuk Ajar Melayu: Butir Budaya Melayu Riau*, Pekanbaru: Dewan Kesenian Riau.

- Funk and Wagnalls, 1984. *Standars Desk Dictionary*, Cambridge : Harper and Row.
- Garna, Judistira K., 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial Dasar – Konsep – Posisi*, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- , 1999. *Metoda Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Bandung : Primaco Akademika.
- Luthfi, Amir, 1987. *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Adat Melayu*, Pekanbaru: Susqa Press.
- , 1991. *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu-Siak 1901-1942*, Pekanbaru: Susqa Press.
- Moleong, Lexy J., 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muhaimin, AG., 2001. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*, Jakarta Logos.
- Nasution, S., 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung : Tarsito.
- Pemkab Siak, 2006, *Siak dalam Angka*, Siak Sri Indrapura: Bapeda dan BPS Kabupaten Siak
- Redfiled, Robert, 1961. *The Little Community and Peasant Society and Culture*, Chicago : Chicago University Press.
- Sochartono, Irawan, 1995. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Rosadakarya.
- Santoso, Budi dkk, 1992. *Masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaanannya*, Pekanbaru: Pemda Riau.
- Syarifuddin, Amir, 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung.

- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Yusuf, Yusmar, 1996. *Gaya Riau Sentuhan Fenomenologis Budaya Melayu di Tengah Globalisasi*, Pekanbaru: UNRI Press.